

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
REMISI**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**IMAM HIDAYAT, S.H.
NIM : 02012681721017.**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PEMBERIAN REMISI


IMAM HIDAYAT, SH
NIM : 02012681721017

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 02 Juli 2019
Palembang, Juli 2019


Pembimbing I,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP / 195509021981091001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Nashrudin, S.H., M. Hum
NIP : 196509181991022001

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Hidayat
Nim : 02012681721017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
Judul Tesis : Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana
Diluar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka
Pemberian Remisi.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan,

Imam Hidayat
NIM : 02012681721017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Qs. Alam Nasyrah : 5-8)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(Hr. Ahmad)

“Tujuan Pendidikan Itu Untuk Mempertajam Kecerdasan, Memperkukuh Kemauan Serta Memperhalus Perasaan”

(Tan Malaka)

Karya Tulis Ini Kupersembahkan Untuk :

Ayah dan Ibuku

Anak dan Istriku

Guru-Guru ku tercinta

Sahabat dan Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana Diluar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pemberian Remisi**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Febrian, SH.,MS selaku pembimbing I dan Dr. Ruben Achmad,SH.,MH selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun tesis.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Imam Hidayat, SH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, tak lupa pula penulis mengirim salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Tesis yang berjudul “***Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana Diluar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pemberian Remisi***” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Megister Ilmu Hukum (MH) dalam program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, terwujudnya tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, SH.,MS selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. H. Ruben Achmad,SH.,MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
5. Guru besar dan staf pengajar serta pegawai program studi pascasarjana magister ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya atas segala ilmu, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Drs. Nelyanto HM Akil dan Ibu Nelly , yang dalam hal ini telah banyak memberikan bantuan baik moril serta telah senantiasa memberikan doa-doa yang terbaik selama menempuh pendidikan.

2. Istri yaitu Hany Leozha Fitri Hidayat dan keempat anak penulis yaitu Amira Putri Hidayat, Sultan Maher Dzikra Hidayat, Mikail Ramadhan Hidayat dan Siti Khadijah Hidayat yang senantiasa memberikan doa dan juga menjadi salah satu semangat dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
3. Seluruh saudara-saudaraku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril terutama dalam masa-masa pendidikan.
4. Seluruh rekan-rakan kerja penulis yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah membantu dan memberikan gagasan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Imam Hidayat, SH.
02012681721017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Kerangka Teoritis	17
1. <i>Grand Theory</i>	18
a. Teori Keadilan	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	22
a. Teori Pidana dan Pidanaaan	22
3. <i>Aplied Theory</i>	27
a. Teori Sistem Peradilan Pidana	27
b. Teori Kewenangan	29
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Masalah Penelitian	35
3. Data Penelitian	37
4. Lokasi, Populasi dan Sample Penelitian	38
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	40
6. Teknik Pengolahan Data Penelitian	41
7. Teknik Analisis Data Penelitian	41
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	43

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana	44
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	45

2. Asas-Asas Peradilan Pidana	46
3. Komponen Sistem Peradilan Indonesia	50
B. Pidana dan Pemidanaan	52
1. Konsep Pidana	52
2. Konsep Pemidanaan	59
C. Lembaga Pemasyarakatan	63
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	63
2. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	64
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	65
4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	67
D. Narapidana	68
1. Pengertian Narapidana	68
2. Hak-Hak Narapidana	68
3. Kewajiban Narapidana	71
E. Remisi	72
1. Pengertian Remisi	72
2. Dasar Hukum Remisi	74
3. Jenis-Jenis Remisi	74
4. Syarat Pemberian Remisi	75

BAB III ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REMISI.

A. Kewenangan Melakukan Penempatan Narapidana di Lembaga Lain di Luar Lembaga Pemasyarakatan	78
1. Struktur Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	79
2. Lembaga Lain di Luar Lembaga Pemasyarakatan	89
3. Penempatan Narapidana di Lembaga Lain di Luar Lembaga Pemasyarakatan	93
4. Wewenang Menempatkan Narapidana di Lembaga Lain di Luar Lembaga Pemasyarakatan	97
5. Wewenang Menempatkan Narapidana di Lembaga Lain di Luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja	100
B. Implementasi Pembinaan Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	104
1. Konsep dan Bentuk Pembinaan Narapidana	106
2. Proses Pembinaan Narapidana	108
3. Bentuk Pembinaan Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	110
4. Proses Pembinaan Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	113
C. Pembinaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	119
1. Remisi Bagi Narapidana	124
2. Pembinaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Pemberian	

Remisi Bagi Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	130
3. Syarat dan Ketentuan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	135

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA dan LITERATUR LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Skema Sub Sistem Peradilan Pidana Indonesia	3
Bagan 2.	Dasar Hukum Kewenangan Penempatan Narapidana Di Lembaga di Luar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pemberian Remisi	79
Bagan 3.	Struktur Direktorat Jendral Pemasyarakatan	81
Bagan 4.	Struktur Organisasi Rumah Tahanan	86
Bagan 5.	Struktur Organisasi Lapas Tanjung Raja	101
Bagan 6.	Dasar Hukum Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	105
Bagan 7.	Bentuk Pembinaan Lapas Kepada Narapidana	111
Bagan 8.	Alur Bimbingan Kerja Standar Pelayanan Pemasyarakatan	114
Bagan 9.	Pembinaan Lapas Bekerjasama Dengan Perusahaan	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Lapas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel 2.	Jumlah Tahanan dan Narapidana Dewasa dan Anak Penghuni Lapas Kelas II A Tanjung Raja Kanwil Sumatera Selatan Per Oktober 2018	12
Tabel 3.	Jurnal Harian Warga Binaan Lapas Tanjung Raja	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Napi di Sumater Selatan Dengan Tempat Lain Tahun 2017	90
Grafik 2.	Over Kapasitas Lapas	91

ABSTRAK

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir 4 (empat) dekade. Sebagai bagian dan mata rantai terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga ini telah menjadi saksi mengenai pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lembaga pemasyarakatan identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini, memiliki beberapa persoalan khas, antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan, pasar gelap untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, dan masih banyak lagi persoalan yang timbul dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Terutama permasalahan kelebihan kapasitas dari daya tampung lembaga pemasyarakatan untuk menempatkan Narapidana sebagai warga binaannya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelebihan kapasitas daya tampung lembaga pemasyarakatan, maka dilakukan upaya dengan membuat kebijakan untuk menempatkan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan agar mengurangi sedikit beban lembaga pemasyarakatan dalam menampung Narapidana yang menjadi warga binaannya. Sehingga menarik untuk membahas mengenai kewenangan melakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Selain itu, menarik untuk mengetahui bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta cara pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Penulisan tesis ini mengangkat tema dan permasalahan seputar penempatan, pembinaan dan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan dalam rangka mengurangi resiko tinggi bagi narapidana dan kelebihan kapasitas bagi lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Penempatan Narapidana di Luar Lapas, Narapidana, Remisi.

ABSTRACT

The position of correctional Institution in Indonesia in general has lasted almost 4 (four) decades. As part and the last link in the criminal justice system in Indonesia, this institution has been a witness of the tide of this country's life and is a reflection of the government's political policy at all times. So far, correctional institutions are identical with the condemnation of the perpetrators and the culprit is called criminals. The condition of correctional institutions in Indonesia today, has several special issues, such as the number of occupants exceeding the capacity, the officer does not think of coaching but prioritizes the security approach, the black market to meet the needs of Prisoners, and many more issues arising in the management of correctional institutions. Especially the problem of excess capacity of the prison capacity to place prisoners as it's resident. Therefore, in order to reduce the excess capacity of correctional power, the effort was made by making a policy to place prisoners outside the correctional institution to reduce the burden of correctional institutions in the The convicts who became his citizens. It is interesting to discuss about the power of placing prisoners in other institutions outside the correctional institution. In addition, it is interesting to know the form and process of building prisoners that are placed outside the correctional institution. As well as the way of coaching that can be a remission for prisoners who are placed outside the Community institutions. The writing of this thesis raises the theme and issues around placement, coaching and remission of prisoners placed outside the penitentiary in order to reduce the high risk for convicts and overcapacity for Correctional Institution.

Keywords : Correctional Institution, construction, convict placement Outside the prison, prisoners, remission.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.¹ Terhadap penyimpangan perilaku dalam masyarakat dibutuhkan sebuah aturan hukum untuk mengatur kesenjangan atau penyimpangan perilaku yang terjadi. Hukum bekerja melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, perlindungan hukum itu tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban dari suatu penyimpangan atau kejahatan akan tetapi juga diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hampir 10 (sepuluh) juta orang meringkuk dalam penjara di seluruh dunia dan hampir 60 (lima puluh) persen di antara mereka berada di penjara Amerika Serikat, Cina, Rusia, India dan Indonesia. Daftar Populasi Penjara Dunia tahun 2009 memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memenjarakan 756 (tujuh ratus lima puluh enam) orang dari setiap

¹Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 53.

100.000 (seratus ribu) warganya, sementara angka rata-rata dunia adalah 145/100,000 (seratus empat puluh lima per seratus ribu) orang.²

Setiap kejahatan pasti memiliki tingkat hukuman yang berbeda-beda dimulai dari yang sekedar peringatan hingga yang paling berat yakni hukuman mati. Selama berabad-abad masyarakat telah mengembangkan banyak bentuk hukuman dimana beberapanya adalah bentuk terkejam dibandingkan yang lainnya. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terhadap penyimpangan perilaku dalam masyarakat tersebut dilakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan sistem peradilan pidana guna menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan hukum acara pidana, sebagai dasar pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Hakimlah dalam proses peradilan yang menjadi puncak bekerjanya sistem peradilan pidana, karena putusan yang dijatuhkannya membawa dampak luas tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan.³


Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porpori yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Karena fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang

²BBC, 2010, www.bbc.com, *Extreme World Kejahatan*, diakses pada 21 Juli 2018.

³Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 23.

terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi korban hanya sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif.⁴

Bagan 1. Skema Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia



Sumber : Syarifuddin Pettanase⁵

Kejahatan yang diartikan sebagai serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuat sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku dengan negara, paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui perangkatnya.⁶ Atas dasar perlindungan terhadap warga negara maka negara mengambil tindakan kepada pelaku kejahatan yang dalam hal ini adalah meminta pertanggungjawaban

⁴Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm, 183.

⁵Syarifuddin Pettanase, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Inderalaya, hlm. 43.

⁶Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama LPSK dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, hlm. 27.

termasuk menghukumnya. Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.⁷

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.⁸ Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan masyarakat.⁹

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah Perang Dunia kedua. Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC)* atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemindaan di seluruh negara dan pada

⁷Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang. Hlm. 57.

⁸*Ibid.*

⁹Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Pidana, Krimonologi dan Victimologi*, Djembatan, Jakarta, hlm. 30.

tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation*.¹⁰

Setelah diadakan perbaikan oleh sekretariat PBB, Naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan *Standart Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana, *Standart Minimum Rules* (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu:¹¹

1. Akomodasi ;
2. Kebersihan pribadi;
3. Pakaian dan tempat tidur;
4. Makanan;
5. Latihan dan olahraga;
6. Pelayanan kesehatan;
7. Disiplin dan hukum;
8. Alat-alat penahanan;
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana;
10. Hubungan dengan dunia luar;
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV);
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut;
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana;
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya;
15. Personal lembaga; dan
16. Pengawasan terhadap narapidana.

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi

¹⁰Sipirprodeo, 2011, www.polsuspas.wordpress.com, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

¹¹*Ibid.*

terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.

Bahroedin Soerjobroto menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana. Selanjutnya teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*Treatment*).¹² Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah yang kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah non-punitif, dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya *treatment* (pembinaan).¹³

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.¹⁴ Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu *Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti* yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang

¹²Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment Of Offenders*, Undip Press, Semarang, hlm.9.

¹³R.Achmad S.Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, hlm. 19.

¹⁴Akhmad Sekhu, 2010, www.sejarah.kompasiana.com, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu:¹⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh dasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat dalam Undang-undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:¹⁶

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;

¹⁵Marlina, *Op.cit*, hlm. 124.

¹⁶Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1).

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Pada tahun [2006](#), hampir 10% (sepuluh persen) di antaranya meninggal dalam lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya [gizi](#) makanan, serta buruknya [sanitasi](#) dalam lingkungan penjara. Lapas juga disorot menghadapi persoalan beredarnya obat-obatan terlarang di kalangan napi dan tahanan, serta kelebihan penghuni.¹⁷ Namun berkebalikan dari hal di atas, pada 2010 terkuak kasus narapidana bernama Artalyta Suryani yang menjalani hukuman di Rutan Pondok Nambu Jakarta, yang memiliki ruang karaoke pribadi dalam sel kurungannya berikut fasilitas pendingin udara (AC) dan dilengkapi kulkas beserta 1 (satu) set komputer jaringan guna memudahkan aktivitasnya mengontrol kegiatannya di luar rutan melalui internet.¹⁸

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir 4 (empat) dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut

¹⁷www.wikipedia.org, *Lembaga Pemasyarakatan*, diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

¹⁸*Ibid.* Bandingkan kasus Terpidana Artalita Suryani, Terpidana Tindak pidana korupsi yang diperlakukan Bak ratu di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bandingkan juga kasus pelaku pencurian di matahari (Masyarakat Jelata) yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai hukum tanpa kepala, tak jelas pandangan pemasyarakatannya.¹⁹ Kondisi Lapas di Indonesia saat ini, memiliki beberapa persoalan khas, antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, dan masih banyak lagi. Bagaikan gunung es fenomena di atas, tidak terdeskripsi secara baik dan menyeluruh, bahkan terabaikan, tertutupi oleh pandangan institusional tentang lapas.²⁰

Dalam beberapa pemberitaan belakangan ini, disiarkan mengenai penempatan narapidana di tempat pembinaan yang terletak di Markas Komando Brigadir Mobil Polisi Republik Indonesia (Mako Brimob). Penempatan tersebut menjadi polemik di masyarakat, karena tidak diperlakukan melebihi standar seorang narapidana. Penempatan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan menimbulkan polemik tersendiri dan dalam hal lain menjadikan masyarakat bingung akan ambiguitas permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini, akan berfokus pada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berikut merupakan tabel data dari Lapas yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Lapas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	UPT	KANWIL	TAHANAN (TA)						Tota l	NARAPIDANA (NA)						Tota l	TA& NA	Kap	Over Kap (%)	Crea ted date
			D L	D P	T D	A L	A P	T A		D L	D P	T D	A L	A P	T A					
1	Cab Rutan Martapura	Kanwil Sumsel	91	4	95	8	0	8	103	190	5	195	6	0	6	201	304	188	62	2019-02-01 08:3

¹⁹A. Josias Simon R., 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Dawarti, Jakarta, hlm. 1.

²⁰Puslitbang Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Laporan Penelitian Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia*,Kemenkum HAM RI, Jakarta.

																			1:56	
2	Cab Rutan Muara Dua	Kanwil Sumsel	71	0	71	2	0	2	73	107	0	107	8	0	8	115	188	120	57	2019-02-01 09:22:08
3	Cab Rutan Pagar Alam	Kanwil Sumsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Laporan
4	Cabang Rutan Surulangun Rawas	Kanwil Sumsel	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106	1	0	1	107	107	200	0	2019-02-01 09:31:12
5	Cab Rutan Tebing Tinggi	Kanwil Sumsel	30	0	30	1	0	1	31	137	3	140	4	0	4	144	175	93	88	2019-02-01 08:48:54
6	Lapas Kelas I Palembang	Kanwil Sumsel	10	0	10	0	0	0	10	1745	0	1745	0	0	0	1745	1755	540	225	2019-02-01 08:05:51
7	Lapas Kelas IIA Lahat	Kanwil Sumsel	119	3	122	8	0	8	130	317	5	322	7	2	9	331	461	261	77	2019-02-01 08:31:37
8	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	Kanwil Sumsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Laporan
9	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	Kanwil Sumsel	128	7	135	1	0	1	136	602	1	603	4	0	4	607	743	402	85	2019-02-01 08:53:30
10	Lapas Kelas IIB Muara Enim	Kanwil Sumsel	265	23	288	7	0	7	295	737	15	752	13	0	13	765	1060	486	118	2019-02-01 :09:49:52
11	Lapas Kelas IIB Sekayu	Kanwil Sumsel	332	16	348	4	0	4	352	555	12	567	7	0	7	574	926	300	209	2019-02-01 09:21:14
12	Lapas Kelas III Banyuasin	Kanwil Sumsel	190	0	190	1	0	1	191	752	0	752	10	0	10	762	953	485	96	2019-02-01 08:50:44
13	Lapas Kelas III Kayu Agung	Kanwil Sumsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	Belum Laporan
14	Lapas Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau	Kanwil Sumsel	94	4	98	1	0	1	99	666	19	685	4	0	4	689	788	289	173	2019-02-01 08:14:27
15	Lapas Narkotika Kelas III Palembang	Kanwil Sumsel	1	0	1	0	0	0	1	135	0	135	0	0	0	1135	1136	484	135	2019-02-01 08:00:05
16	Lapas	Kanwil Sumsel	0	8	8	0	0	0	80	0	4	4	0	1	1	445	525	151	248	2019

	Perempuan Kelas IIA Palembang			0	0						4	4							-02-01 08:24:58	
17	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	Kanwil Sumsel	0	0	0	1	0	1	13	0	0	0	7	0	7	78	91	500	0	2019-02-01 08:06:05
18	Rutan Kelas I Palembang	Kanwil Sumsel	1	1	1	0	0	0	1175	5	0	5	0	0	0	504	1679	750	124	2019-02-01 08:50:48
19	Rutan Kelas IIB Baturaja	Kanwil Sumsel	9	4	1	0	0	0	101	3	2	3	9	3	9	340	441	170	159	2019-02-01 08:13:25
20	Rutan Kelas IIB Prabumulih	Kanwil Sumsel	1	1	1	1	0	1	130	3	3	3	5	3	6	345	475	150	217	2019-02-01 08:13:25
TOTAL			2	7	1	8	4	0	2920	8	2	8	5	7	1	8887	11807	6605	179	79

Sumber : Dirjen Pemasyarakatan²¹

Berikut merupakan sampling data dari tabel 1. yang diuraikan kembali ke dalam bentuk tabel khusus terkait pengelolaan lapas di wilayah sumatera selatan, yaitu Lapas Kelas II A Tanjung Raja Kanwil Sumatera Selatan. didapati data jumlah tahanan dan narapidana sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:²²

Tabel 2. Jumlah Tahanan dan Narapidana Dewasa dan Anak Penghuni Lapas Kelas II A Tanjung Raja Kanwil Sumatera Selatan per Oktober 2018

TAHANAN						Ttl	Total TA & NA	Kap	Over Kap
TDL	TDP	Ttl TD	TAL	TAP	Ttl TA				
130	4	134	2	0	2	550	686	402	284
NARAPIDANA									
NDL	NDP	Ttl ND	NAL	NAP	Ttl NA	550	686	402	284
550	0	550	0	0	0				
Keterangan:									
TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki									
TDP : Tahanan Dewasa Perempuan									

²¹Dirjen Pemasyarakatan, www.smlap.ditjenpas.go.id, *Jumlah Lapas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

²²Dirjen Pemasyarakatan, www.smlap.ditjenpas.go.id, *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<p>TAL : Tahanan Anak Laki-Laki TAP : Tahanan Anak Perempuan NDL : Narapidana Dewasa Laki-Laki NDP : Narapidana Dewasa Perempuan NAL : Narapidana Anak Laki-Laki NAP : Narapidana Anak Perempuan</p>
--

Sumber : Dirjen Pemasyarakatan

Tabel di atas menunjukkan total tahanan dewasa dan anak laki-laki dan perempuan 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan total narapidana dewasa dan anak laki-laki dan perempuan 550 (lima ratus lima puluh) orang. Keseluruhan tahanan dan narapidana berjumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) orang, melebihi kapasitas lapas 402 (empat ratus dua) orang, artinya terdapat over kapasitas sebanyak 284 orang. Dari keseluruhan narapidana dewasa laki-laki yang mencapai 550 (lima ratus lima puluh) orang, 3 (tiga) orang ditempatkan di luar lapas dalam rangka pemberian remisi.²³ Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, mengenai narapidana yang ditempatkan dan dibina di luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga penelitian tesis ini mengangkat judul penelitian berupa **“Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pemberian Remisi”**.

B. Permasalahan

Melalui penjelasan dan uraian dari latar belakang penulisan penelitian tesis tersebut di atas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tesis, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana kewenangan melakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan?

²³A Riyanto (Kalapas Tanjung Raja), 2018, www.palembang.tribunnews.com, *Napi Lapas Tanjung Raja Dapat Remisi*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

2. Bagaimana bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimana pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian tesis ini, akan ditunjukkan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan kewenangan melakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan;
2. Menganalisis dan menjelaskan bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan; dan
3. Menganalisis dan menjelaskankonsep, syarat, dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada tataran teoritis maupun tataran praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis, yaitu mampu memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan dalam tataran ilmu hukum yang bersifat umum dalam tataran bidang hukum pidana dan hak asasi manuia, dan bidang khusus di lingkungan pembinaan lembaga pemasyarakatan, berkaitan dengan wewenang melakukan penempatan narapidana di

lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Manfaat lain yaitu memberi pemahaman mengenai bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat dipahamikonsep, syarat, dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini,yaitu mampu memberikan pengetahuan dasar terhadap pihak yang khususnyamenangani permasalahan langsung maupun terhadap pihak-pihak umum yang berhubungan dengan dunia lembaga peradilan dan pemasyarakatan, antara lain:

- a. Pihak Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sebagai pertimbangan untukmelakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan; mengetahui dasar hukum dan wewenang melakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan; memberikan pemahaman mengenai bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan; dan mengerti konsep, syarat, dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.
- b. Pihak Penuntut Umum, selaku pihak yang melakukan eksekusi (eksekutorial) atas putusan hakim dalam perkara yang masuk dalam wewenang penuntutannya, diharapkan mampu memberikan pemahaman atas dasar hukum dan wewenang melakukan penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan.
- c. Pihak Narapidana, selaku pihak yang melakukan tindak pidana (kejahatan dan/atau pelanggaran hukum) dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), agar memiliki hak-hak hukum yang harus pula ditegakan, dalam rangka memberikan pembinaan dan rehabilitasi yang maksimal bagi terpidana dalam proses

perbaiki tingkah laku, akhlak, dan mentalnya, agar kelak dikemudian hari dapat kembali diterima ke dalam lingkungan perikehidupan bermasyarakat.

- d. Pihak Masyarakat, mendapatkan pengetahuan umum dan pembelajaran praktis dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan; memberi pemahaman umum mengenai bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan; memberi pengertian mengenai konsep, syarat, dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup, agar penelitian ini bersifat ilmiah, sistematis dan teratur. Maksud pemberian ruang lingkup, agar penelitian terfokus pada pokok-pokok rumusan permasalahan dan tidak melebar kepada materi dan bahan kajian lain yang tidak berkaitan dan bahkan bertentangan. Ruang lingkup penelitian dalam tesis ini melingkupi dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan, serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, syarat, dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori

Teori atau *theoria* dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang

disebut realitas.²⁴ Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori.²⁶ Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum. Teori hukum sebagai kerangka berfikir peneliti dan bahan renungan, apakah itu sebagai inspirasi ataupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti. Teori hukum memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti. Penelitian tesis ini menggunakan kerangka teori yang berbentuk piramida teori yang mana dalam piramida teori ini terdiri dari Teori Besar (*grand theory*), Teori Tengah (Middle Range Theory) dan Teori Kecil (Applied theory) yang akan digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam mengkaji serta menganalisis rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun pembagian tersebut yaitu:

1. Grand Theory

Grand theory digunakan untuk menunjukkan bentuk teori abstraksi tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih penting dibandingkan pengertian terhadap dunia sosial. Perspektif penelitian ilmiah, *Grand theory* dipisahkan

²⁴Otje Salman dan Anthon F sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

²⁵*Ibid*, hlm. 19.

²⁶Soerjono Soekanto, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

dari perhatian nyata kehidupan sehari-hari dan berbagai variasinya dalam ruang dan waktu. Teori umum yang coba menjelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan fenomena. *Grand theory* menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur hukum.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Plato dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Plato mengatakan Hukum sebagai Sarana Keadilan.²⁷ Dasar perbedaan keduanya terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia,²⁸ Plato tidak sepaham dengan tesis gurunya, menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat²⁹ yang merupakan orang-orang terpilih, karena aristokrat atau para filsuf merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Ide serta pemikiran Plato, memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria*³⁰ (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Dengan kata lain, bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif

²⁷Bernanrd L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 40.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm. 41.

³⁰*Op. Cit.*, Masykur Arif Rahman, hlm. 151-153.

bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak aristokrat bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Saat merosotnya fungsi dan tujuan negara³¹, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Di sinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, yaitu instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; dan
- c. Setiap peraturan perundang-undangan harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut dibentuk;³³
- d. Tugas hukum adalah membimbing warga negara lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan
- e. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.³⁴

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum dan perlindungan hukum.³⁵ Bahwa betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang

³¹Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 93-97.

³²*Op. Cit.*, Bernanrd L. Tanya dkk, hlm. 41.

³³*Ibid.*

³⁴Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13. Lihat juga Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

³⁵*Op. Cit.*, Bernanrd L. Tanya dkk, hlm. 42.

memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.³⁶

Hukum sebagai saran keadilan sebagai tesis dan teori dari Plato, bermaksud memberikan masukan dalam penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Ekspansi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat itu. Tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum. Teori keadilan dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan pisau bedah dalam menganalisis dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory digunakan untuk menghubungkan pemisahan antara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak *grand*

³⁶*Ibid*, hlm. 43.

theory. Middle range theory sebagai teori gabungan (tengah) yang digunakan untuk mengungkapkan hipotesa-hipotesa yang berkembang dalam penelitian dan diperlukan usaha-usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan secara sistematis dan mendetail mengenai permasalahan yang telah diuraikan secara umum dengan menggunakan *grand theory. Mid-range theory* disepakati sebagai suatu bidang yang relatif luas dari suatu fenomena, tapi tidak membahas keseluruhan fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan. *Mid-range theories* didasari oleh *grand theories*, bahwa fungsi utama *grand theories* adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theories. Middle-range theory* itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.

a. Teori Pidana dan Pemidanaan

Dalam konteks pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*) terhadap narapidana perlu dibedakan antara pengertian pidana dengan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan, meski kadang dalam penjatuhan tindakan juga mengandung unsur penderitaan.³⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bentuk dan tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan sanksi pidana atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh negara, dan mendatangkan penderitaan.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

³⁷*Op. Cit.*, Widodo, hlm. 26.

pidana.³⁸ Pidana merupakan rasa tidak nyaman karena pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan dengan bersalah. Menurut pendapat Sudarto,³⁹ bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah. Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan undang-undang agar dirasakan sebagai nestapa. Secara garis besar ada 3 (tiga) aliran dalam hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan. Aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran modern. Adapun ketiga aliran dalam pengembangan teori pemidanaan, adalah sebagai berikut:

- a. Aliran Klasik dalam pemidanaan lahir sebagai reaksi keras terhadap *ancien regime*. Saat masyarakat kalangan bawah mengaggap bahwa *ancien regime* banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum, yang berakibat pada ketidakadilan. Menurut Jhon Locke dan Rousseau, pemikiran dalam aliran klasik dikembangkan dari perlunya perlindungan hak-hak dasar manusia, persamaan di muka hukum, perlindungan hak hidup, kebebasan, dan harta benda.⁴⁰ Melalui penjatuhan pidana kepada seorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan bersalah maka kehidupan masyarakat akan tenang. Namun, pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat kejam dan berlebihan, yaitu melebihi batas kepatutan sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terpidana. Aliran klasik mempunyai ciri-ciri bahwa pendefinisian kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan tertulis, penjatuhan pidana sebagai satu-satunya alat pemberantasan kejahatan, doktrin kebebasan kehendak manusia dalam bertingkah laku, penjatuhan pidana disamakan atau setimpal dengan tingkatan perbuatan atau pelanggarannya, tidak memperhatikan hasil penelitian dan penafsiran empiris, pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang.⁴¹ Berpijak dari penjabaran ciri-ciri tersebut, dapat dipahami aliran klasik berpijak pada 3 (tiga) asas, yaitu:

³⁸*Op. Cit.*, Sri Sutatiek, hlm. 13.

³⁹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109.

⁴⁰*Op. Cit.*, Sri Sutatiek, hlm. 15.

⁴¹Masruchin Ruba'i, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, IKIP, Malang, hlm. 2.

- 1) Asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
 - 2) Asas kesalahan (*culpabilitas*), yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
 - 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yaitu pidana secara konkret tidak dijatuhkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan dijatuhkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan.
- b. Aliran Neoklasik melakukan pembenahan terhadap kelemahan aliran klasik sebelumnya, antara aliran klasik dan aliran neoklasik mempunyai prinsip yang sama, tetapi dalam aliran neoklasik terdapat modifikasi pada doktrin kebebasan kehendak dari manusia. Aliran neo klasik mengajarkan bahwa kebebasan berkehendak dan berbuat manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁴²
- 1) Patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain;
 - 2) Penerimaan atas keberlakuan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa baik dari segi fisik, lingkungan, maupun mental;
 - 3) Modifikasi doktrin pertanggungjawaban (*responsibility doctrine*) pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian dari tindak pidana; dan
 - 4) Diperkenalkannya saksi ahli untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
- c. Aliran Modern dibangun berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bebas dalam menentukan tingkah lakunya (deterministik). Menurut Vrij, aliran modern meninjau kegunaan dan tujuan pidana (*punishment*), yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya kejahatan dan mencegah pengulangan tindak pidana. Menurut Muladi maupun Barda Nawawi Arief, pada si pembuat (pelaku tindak pidana) perbuatan jahat seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, selagi masih dapat diperbaiki dan/atau disembuhkan maka upaya pemidanaannya tujukan sebagai upaya penyembuhan (rehabilitasi).⁴³

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diuraikan adanya 3 (tiga) macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori pembalasan (*absolut theory*), teori prevensi (*relative theory*) dan teori gabungan (*mix theory*). Adapun penjelasan dalam teori-teori tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam kerangka teori penelitian ini:

- a. Teori Pembalasan (*absolut theory*), penjatuhan pidana ada pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak

⁴²*Op. Cit.*, Sri Sutatiek, hlm. 19.

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumnii, Bandung, hlm. 32.

melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita.⁴⁴ Tujuan pemidanaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena mempunyai sifat yang irasional.⁴⁵ Pembalasan atau *vergelding* dijadikan alasan pembenar untuk memidana pelaku tindak pidana, maka yang dikejar adalah kepuasan hati belaka, karena itu menurut Nigel Walker memberi 3 (tiga) pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu *relatiatory retribution*, *distributive retrbution*, dan *quntitative retribution*. Pendukung teori pembalasan diantaranya Van Bemmelen, Van Hattum, Krannenbergh, Immanuel Kant, Hegel dan lain-lain.⁴⁶

- b. Teori Prevensi (*relative theory*), teori ini terbagi dalam 2 (dua) yaitu *special prevention* dan *general prevention*. Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa tujuan pemidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari.⁴⁷ Teori prevensi bukan merupakan perbaikan atau pengembangan atas ketidakberhasilan teori pembalasan.⁴⁸
- c. Teori Gabungan (*mix theory*), menurut pendapat Made Sadhi Astuti, teori gabungan dalam pemidanaan terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴⁹
 - 1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib;
 - 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
 - 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan; dan
 - 4) Teori gabungan merupakan sintesis antara teori pembalasan dengan teori prevensi, sehingga aspek pembalasan dan aspek mempertahankan tata tertib masyarakat diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pemidanaan. Konsepsi ini mengilhami sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai pengganti penjara.

⁴⁴Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, hlm. 32.

⁴⁵J.E. Sahetapy, 1998, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 11.

⁴⁶*Op. Cit.*, Masruchin Ruba'i, hlm. 6.

⁴⁷Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm. 26.

⁴⁸*Op. Cit.*, Made Sadhi Astuti, hlm. 33.

⁴⁹*Ibid.*

Teori pidana dan ppidanaan dalam penelitian tesis ini akan digunakan untuk menguraikan mengenai penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pmasyyarakat. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

3. *Applied Theory*

Applied theory merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi kehidupan di dunia nyata. Teori terapan atau teori aplikatif merupakan rangkaian satu proposisi yang terhubung ke proposisi lainnya, sehingga menemukan satu landasan kognitif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Rangkaian antar-proposisi ini sesungguhnya dalam skala kecil sudah merupakan teori juga karena sudah memiliki fungsi deskriptif dan preskriptif. Suatu teori terapan atau teori aplikatif pada hakikatnya merupakan bangunan *inter-related propositions*. Teori aplikatif pada tataran ini, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁰Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,

⁵⁰Muladi, 2002, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.⁵¹ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁵²

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka system peradilan pidana adalah suatu system penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan penyelenggara sistem peradilan pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan/atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana ini lebih menekankan pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Teori sistem peradilan pidana dalam penelitian tesis ini digunakan sebagai pisau bedah dalam meneliti penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga masyarakat. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan

⁵¹Mardjono Reksodiputro, 1993, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

⁵²Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, sedang dalam bahasa Belanda dikenal *theorie van het gezag*, dalam bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut R.D.Stoud, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵³ Sebelum, kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Ada perbedaan kewenangan dan wewenang, menurut Ateng Syarfrudin⁵⁴ ialah perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang, sedang wewenang hanya mengenai suatu *ondereel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

⁵³Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

⁵⁴Ateng Syarfrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung, hlm. 22.

undangan. Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorialnya, ruang lingkungannya, dan menurut urusan pemerintahannya. Kewenangan menurut sumbernya⁵⁵ dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu wewenang personal⁵⁶ dan wewenang ofisial⁵⁷. Max Webber membagi kewenangan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:⁵⁸

- a. Wewenang kharismatis,⁵⁹ tradisional,⁶⁰ dan rasional (legal)⁶¹;
- b. Wewenang resmi⁶² dan tidak resmi⁶³;
- c. Wewenang pribadi⁶⁴ dan teritorial⁶⁵; dan
- d. Wewenang terbatas⁶⁶ dan menyeluruh.⁶⁷

⁵⁵Diah Restuning Maharani, *Penjelasan Mengenai Teori Hukum - Teori Kewenangan*, www.restuningmaharani.blogspot.com, diakses pada tanggal 4 April 2016.

⁵⁶*Ibid*, wewenang personal adalah wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

⁵⁷*Ibid*, wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

⁵⁸Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 280-288.

⁵⁹*Ibid*, wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan diri seseorang sejak lahir.

⁶⁰*Ibid*, wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Ciri-ciri wewenang tradisional meliputi:

- Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnyadalam masyarakat;
- Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi; dan
- Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

⁶¹*Ibid*, wewenang rasional atau *legal* merupakan wewenang yang disandarkan pada system hukum yang berlaku dalam masyarakat, system hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara.

⁶²*Ibid*, wewenang resmi yaitu wewenang yang sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

⁶³*Ibid*, wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antarpribadi yang bersifat situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi.

⁶⁴*Ibid*, wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan/atau charisma.

⁶⁵*Ibid*, wewenang teritorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal atau kedudukan.

⁶⁶*Ibid*, wewenang terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sector atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama Negara untuk menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

⁶⁷*Ibid*, wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, setiap Negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan, yang mana fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenagannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.⁶⁸Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁶⁹ Menurut Indroharto, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi⁷⁰Atribusi,⁷¹Delegasi,⁷²danMandat.⁷³

Menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek,⁷⁴ ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu dengan cara atribusi⁷⁵ dan cara delegasi⁷⁶. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenagan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur Negara di dalam

⁶⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 189.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 193.

⁷⁰*Op. Cit.*, Ridwan HR, hlm. 104.

⁷¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit*, hlm. 194. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

⁷²*Ibid.*, Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang.

⁷³*Ibid.*, Mandat di situ tidak menjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

⁷⁴*Op. Cit.*, Ridwan HR, hlm. 105.

⁷⁵*Ibid.* Cara Atribusi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah berkenaan dengan penyerahan wewenang baru.

⁷⁶*Ibid.* Cara Delegasi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi)

menjalankan kewenagannya. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon,⁷⁷ cara memperoleh wewenang melalui cara atribusi⁷⁸ dan cara delegasi⁷⁹ dan kadang-kadang juga cara mandat⁸⁰. Teori kewenangan diharapkan mampu menjadi pisau bedah dalam penelitian tesis ini, untuk menganalisis serta menjelaskan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸¹ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,

⁷⁷*Op. Cit.*, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, hlm. 195.

⁷⁸*Ibid.* Cara Atribusi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi merupakan cara normal dalam mendapatkan kewenangan karena langsung didapat dari peraturan perundang-undangan (utamanya dari UUD 1945).

⁷⁹*Ibid.* Cara Delegasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lainya tersebut, dengan kata penyerahan berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang member delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

⁸⁰*Ibid.* Cara Mandat menurut Philipus M. Hadjon adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan dimaksudkan untuk member wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan tata usaha Negara yang member mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat (*mandataris*), melainkan tetap barada di tangan pemberi mandat.

⁸¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸² Agar mendapat hasil yang maksimal maka penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum dalam penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris.⁸³ Penelitian hukum empiris⁸⁴ dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang merupakan data sekunder.⁸⁵ Penelitian lapangan akan dilakukan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yuridis empiris ini bertujuan menemukan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini seperti mencari dan menemukan solusi dengan memberikan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik di lapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

⁸²*Ibid*, hlm. 6.

⁸³*Op. cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 51.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 53. Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga disebut penelitian hukum lapangan, dapat direalisasikan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku maupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

⁸⁵Ronny Hanitjio Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran serta data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.⁸⁶ Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan fakta-fakta sosial yang diteliti. Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis (*Sociological Approach*) untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁷

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
- c. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
- d. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;
- e. Mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya; dan
- f. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

Pendekatan-pendekatan tersebut di atas, digunakan untuk membedah dan menguraikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian tesis ini diantaranya untuk menguraikan dan memberikan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat

⁸⁶*Op. cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 1

⁸⁷*Ibid*, hlm 49-50.

dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan. Selain itu penelitian tesis ini juga akan menggunakan beberapa pendekatan permasalahan lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸⁸ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan narapidana di luar lembaga permasyarakatan;
- b. Pendekatan Filsafat (*philosophie approach*), merupakan pendekatan yang akan mengupas issue hukum (legal issue) dalam penelitian normative dan mengupasnya secara mendalam.⁸⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang mendasari penempatan narapidana di luar lembaga permasyarakatan;
- c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*), maksud utama pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hakim.⁹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga permasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan; dan
- d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), bahwa sejarah sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.⁹¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perkembangan sejarah yang mendasari terbentuknya hukum terkait permasyarakatan dan sejarah munculnya wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga permasyarakatan.

3. Data Penelitian

⁸⁸*Ibid*, hlm. 248.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 267.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 257.

⁹¹*Ibid*.

Penelitian hukum empiris membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris memerlukan data primer dan data sekunder sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam.⁹² Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data dimaksud adalah wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pengaturan dan penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan; dan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan⁹³ Bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah. Bahan-bahan berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), maupun bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder. Data penelitian ini berkaitan dengan pengaturan dan penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang

⁹²*Ibid*, hlm. 73.

⁹³*Op Cit*, Ronny Hanitjo Soemitro, hlm. 78.

ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

4. Lokasi, Populasi dan Sample Penelitian

Lokasi penelitian atau sumber pencarian data berasal dari berbagai instansi atau lembaga atau organisasi atau pusat-pusat informasi dan dokumentasi lainnya yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data-data penelitian,⁹⁴ dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Selatan, dan Masyarakat:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam pengaturan dan penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan;
2. Kantor, instansi, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan;
3. Perpustakaan-perpustakaan baik resmi ataupun tidak yang dimiliki negara maupun swasta atau balai-balai pendidikan yang berkaitan dengan hukum; dan
4. Tempat lainnya yang menunjang penyelesaian penelitian.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling didefinisikan sebagai suatu cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi, dimana sampel yang diambil mewakili dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.⁹⁵ Sampel penelitian dalam

⁹⁴*Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 121.

⁹⁵Riduwan, 2010, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabet, Bandung, hlm. 61.

penulisan tesis ini ditentukan secara *purposive sampling* atau sampling pertimbangan, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu, yaitu terhadap orang yang dianggap paling mengenai objek yang diteliti.⁹⁶ Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup:

- a) 1 (satu) Orang dari Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Selatan, yaitu sebagai pihak yang bertugas dan berfungsi menjalankan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.
- b) 1 (satu) Orang dari masyarakat, yaitu sebagai pihak yang menerima dampak langsung dengan terwujudnyapenerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan, dengan cara menghimpun literatur-literatur maupun dokumen-dokumen, serta wawancara yaitu dengan menggunakan metode wawancara tidak terarah (*non-Direct Interview*). Wawancara tidak terarah (*non-Direct Interview*) adalah suatu metode wawancara yang dilakukan dengan tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan

⁹⁶M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 392.

pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan.⁹⁷ Jadi, wawancara ini langsung dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga masyarakat. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga masyarakat. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga masyarakat.

6. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Teknis pengolahan data penelitian dalam tesis ini bersifat teknik pemeriksaan keabsahan data, maka menggunakan 2 (dua) cara, yaitu reliabilitas yang merupakan teknik analisis data dan validitas yang merupakan kemampuan menggambarkan temuan kebenaran.⁹⁸ Jadi, hal ini merupakan unsur penting dalam semua penelitian kualitatif dan teknik menggunakan reliabilitas dan validitas, sebagai berikut:

- a) Triangulasi data, merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber majemuk untuk memasukan data pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus;
- b) Pemeriksaan anggota, merupakan informan akan berperan sebagai pemeriksaan sepanjang proses analisis;
- c) Pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian, pengamatan tetap dan berulang;
- d) Klarifikasi prasangka peneliti;
- e) Mempertimbangkan masalah-masalah dari masukan informan;
- f) Menyediakan alasan untuk keputusan mereka untuk menyediakan masukan atau tidak;
- g) Menjelaskan bagaimana mereka mengetahui tentang masukan, jenis masukan dan mengapa; serta
- h) Menjelaskan bagaimana masukan dari informan telah digunakan dalam analisis dan interpretasi data.⁹⁹

⁹⁷*Ibid*, hlm. 112.

⁹⁸Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

⁹⁹Hamid Patilima, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 92.

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Data-data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris dianalisis dengan metode hermeneutik (metode penafsiran), sehingga memudahkan dalam pengolahan data, yang berupaya menjelaskan, mengungkapkan, memahami, dan menelesuri pesan dan pengertian dasar dari suatu teks, wacana dan realitas, sehingga sampai kepada isi, maksud dan makna terdalam serta arti yang sebenarnya. Analisis terhadap bahan penelitian berupa data-data hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Penafsiran Autentik, yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak dimulai dibuat;
- d. Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- e. Penafsiran Sosiologis, mencari maksud atau tujuan dari undang-undang dalam masyarakat;
- f. Penafsiran Teleologis, memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa ke masa, sedangkan bunyi undang-undang itu tetap; dan
- g. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.¹⁰⁰

Analisis terhadap bahan penelitian dilakukan menurut cara-cara analisis penafsiran (*interpretasi*), sehingga bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menganalisis penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga masyarakat. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga masyarakat. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat

¹⁰⁰Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 73.

dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan melalui metode induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus yang merupakan hasil dari pengamatan dan berakhir dari kesimpulan berupa asas umum.¹⁰¹ Hasil analisis dari penelitian ini merupakan suatu proposisi khusus yang tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Aturan aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkretisasikan) dalam wujud aturan aturan hukum konkrit,¹⁰² sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan hukum khusus tentang menguraikan pengaturan dan penerapan dasar hukum dan wewenang terhadap status penempatan narapidana di lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan. Serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana yang ditempatkan di luar lembaga permasyarakatan.

¹⁰¹*Op. Cit*, Bambang Sugono, hlm. 10.

¹⁰²*Op. Cit*, Jhonny Ibrahim, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

A. Josias Simon R., 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Dawarti, Jakarta.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung.

Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment Of Offenders*, Undip Press, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Eko Soponyono, dkk., *Realitas Penjara Indonesia 2*, (Jakarta: Center for Detention Studies), 2015, halaman 21.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama LPSK dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

HR. Soegondo 1994, *Prinsip-prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi Lembang 1964 Serta Pengebangannya Dewasa Ini*, makalah, disampaikan dalam ceramah pada SARPENAS II IKA-AKIP, Departemen Kehakiman RI, 27 April 1994, hal. 11-14.

Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.

J.E. Sahetapy, 1998, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Pidana, Krimonologi dan Victimologi*, Djembatan, Jakarta.

Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 155.

Masruchin Ruba'i, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, IKIP, Malang.

Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System an Introduction*, (London: Sage Publications), 2003, page 10

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Naning Ramdlon, 1983, *HAM Di Indonesia, Makalah*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.8.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Puslitbang Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Laporan Penelitian Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia*. Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta..

Otje Salman dan Anthon F sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung.

R.Achmad, S.Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung.

Rahmat Hi. Abdullah, 201 *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum FH UGM, Yogyakarta, hlm. 53.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Remaja Karya.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Pers, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum – Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, FHUNSRIPRESS, Palembang.

Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zalaludin, KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja, pada 26 Maret 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan:

Pancasila

UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada dari Pasal 14 dan 15.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang *Remisi*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (6)

Pasal 34 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan NO 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan*.

Media Internet:

A.Riyanto (Kalapas Tanjung Raja), 2018, www.palembang.tribunnews.com, *Napi Lapas Tanjung Raja Dapat Remisi*, diakses pada 15 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.

Akhmad Sekhu, 2010, www.sejarah.kompasiana.com, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

Anonim, 2018, www.smslap.ditjenpas.go.id, *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*, diakses pada 15 Oktober 2018.

BBC, 2010, www.bbc.com, *Extreme World Kejahatan*, diakses pada 21 Juli 2018.

Diah Restuning Maharani, www.restuningmaharani.blogspot.com, *Teori Kewenangan*, diakses pada tanggal 4 April 2016.

Noname, 2017, www.wikipedia.org, *Lembaga Pemasyarakatan*, diakses pada 21 Juli 2018.

Noname, 2008, www.ditjenpas.go.id, *struktur-organisasi* diakses pada tanggal 30 maret 2019 pukul 23.03 wib.

Noname, 2009, www.kemenkumham.go.id, *sejarah kemenkumham*, diakses pada tanggal 30 maret 2019 pukul 23.25 WIB.

Noname, 2011, id.wikipedia.org/wiki, *Lembaga Pemasyarakatan* diakses pada tanggal 30 maret 2019 pada pukul 23.50 wib.

Noname, 2012, www.menpan.go.id, *Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir*, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 31 maret 2019.

Noname, 2011, www.beritasatu.com, *Menkumham – Rutran dan Lapas di Bawah Kemenkumham*, diakses pada 14 Februari 2019.

Noname, 2015, www.dpr.go.id, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat), 2015, diakses pada tanggal 3 Januari 2015.

Sipirprodeo, 2011, www.polsuspas.wordpress.com, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 21 Juli 2018.